



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 37/KPN.W15.U2/SK/I/2024

T E N T A N G

**PENUNJUKKAN PETUGAS KASIR UNTUK PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan biaya perkara serta untuk menjamin kelancaran tugas-tugas dan tanggung jawab pengurusan biaya perkara pada Kantor Pengadilan Negeri Kandangan, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat petugas kasir untuk perkara perdata;

b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas di bidang tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009;



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Stándar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS KASIR UNTUK PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan pada Nomor : W15.U2/64/SK/KPN/08/2023 tanggal 4 Agustus 2023 tentang Tentang Penunjukkan Petugas Kasir Untuk Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai petugas kasir pada Pengadilan Negeri Kandangan, yaitu:

Nama	: Noorlaila Wardhani
NIP	: 198204262014082001
Pangkat/Gol. Ruang	: Pengatur (II/c)
Jabatan	: Jurusita

KETIGA : Bahwa dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan berkewajiban melaporkan keuangan perkara kepada Panitera dan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 11 Januari 2024

 Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

